



PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG

LKPJ

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN 2025



Ir. H. MUHAMMAD NOOR RIFANI, S.H., S.T., M.T.

HABIB M. TAUFANI ALKAF, S.Kom., M.M.



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Yani Mabu'un No. 39 Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan 71571

Telepon (0526) 2021383, Faksimile (0526) 2021383

Laman : <https://dishub.tabalongkab.go.id> Pos-el : dishub@tabalongkab.go.id

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya jualah, Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong dapat menyusun Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2025 ini. LKPJ dan LPPD memuat tentang gambaran Makro Kinerja Dinas Perhubungan, Perencanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2025, Pelaksanaan Program dan Kegiatan, keadaan Pegawai, Alokasi dan Realisasi Anggaran, Proses Perencanaan, Kondisi Sarana dan Prasarana, Permasalahan dan Solusi serta Keberhasilan-keberhasilan yang perlu dilaporkan baik berupa penghargaan maupun inovasi.

Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong berkaitan erat dengan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, proses perencanaan pembangunan, gambaran pada aspek ketersediaan dan penggunaan anggaran untuk pembiayaan program dan kegiatan, jumlah pegawai, sarana dan prasarana pendukung serta hasil yang berdampak pada meningkatnya capaian pembangunan serta membawa manfaat bagi kehidupan masyarakat di Kabupaten Tabalong.

Dengan dibuatnya LKPJ dan LPPD ini, diharapkan bisa diterima sebagai salah satu bahan pertanggungjawaban Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2025.

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong,



TUMBUR PARULIAN MANALU, S.STP, MT
NIP. 19780508 199612 1 002

DAFTAR ISI

	Hal.
Kata Pengantar	I
Daftar isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	1
A.1 Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah	1
A.2 Kondisi Sarana dan Prasarana	10
A.3 Jumlah pegawai, Jenjang Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah pejabat Struktural dan fungsional	16
B. Perencanaan Pembangunan	17
B.1 Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029	17
B.2 Strategi dan Arah Kebijakan	17
B.3 Program Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025	22
C. Prioritas Pembangunan	22
BAB II HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH	27
A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025	27
A.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan	29
A.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama DISHUB	42
B. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	45
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	48
A. Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan	48
B. Gambaran Umum Tugas Pembantuan	48
C. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas pembantuan	48
D. Hambatan/Permasalahan dan Upaya Penyelesaian (Saran tindak lanjut)	48
BAB IV CAPAIAN MAKRO ATAS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025	50
BAB V PENUTUP	51
LAMPIRAN :	
- IKK 2.i.1 Konektivitas Kabupaten/Kota	
- IKK 2.i.2 Volume_Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	
- IKK 2.i.3 Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi SMK	

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang kemudian disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan rencana kerja anggaran yang disampaikan kepada Pemerintah dalam hal ini kepada Menteri Dalam Negeri.

A.1. Dasar Hukum Pembentukan SKPD.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong di bentuk berdasarkan :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - h. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.
 - i. Permenhub 96 Tahun 2025 tentang pedoman pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
 - j. Permenhub 15 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong



Tugas dan fungsi Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih untuk menyelenggarakan perencanaan dan kebijakan teknis urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan.

2. Sekretaris

Sekretaris bertanggung jawab kepada Kepala Dinas untuk pelaksanaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas yang meliputi

- a) Mengkoordinasikan, membina, merancang, melaksanakan dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat teknis dan administratif intern sekretariat Dinas
- b) Mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat administratif lingkup Dinas dan instansi terkait.

3. Bidang Sarana dan Prasana

- a) Bidang Sarana dan Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
 - b) Bidang Tata Sarana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Sarana dan Prasara.
 - c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Sarana dan Prasara
 - 2) Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Sarana dan Prasarana
 - 3) Pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di Bidang Sarana dan Prasarana
4. Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan
- a) Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
 - b) Bidang Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan.
 - c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan
 - 2) Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan
 - 3) Pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan
5. Bidang Angkutan dan Multimoda
- a) Bidang Angkutan dan Multimoda dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas
 - b) Bidang Angkutan dan Multimoda mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Bidang Angkutan dan Multimoda.
 - c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Angkutan dan Multimoda menyelenggarakan fungsi :

- 1) Penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Angkutan dan Multimoda
 - 2) Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Angkutan dan Multimoda
 - 3) Pemantauan, analisis dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di Bidang Angkutan dan Multimoda
6. Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong terdiri atas :
- a) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor
 - b) UPTD Bandar Udara Warukin
8. Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
- a) Pejabat

Unsur unsur Sekretariat :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas :
 - a. Menyiapkan SOP disubbidang Perencanaan dan Keuangan
 - b. Merencanakan dan menyusun program dan rencana kerja per tahun anggaran
 - c. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan meliputi rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kerja, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan dokumen perencanaan lainnya
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan pertanggungjawaban meliputi laporan keterangan pertanggungjawaban, laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, laporan kinerja, dan dokumen pertanggungjawaban lainnya pada sub bagian perencanaan
 - e. Melakukan penyiapan dan penyampaian rancangan standar operasional prosedur di bidang perencanaan
 - f. Melakukan pengelolaan, penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, paenatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
 - g. Menyiapkan dan meneliti usulan permintaan biaya serta pembayaran
 - h. Menyiapkan bahan penerbitan SPM, penyusunan laporan keuangan, realisasi belanja secara berkala, perhitungan realisasi belanja dan laporan akhir tahun

- i. Menyiapkan dan mengerjakan pembukuan, pengujian bukti pembayaran yang sah, pencatatan transaksi SPM giro dalam buku jurnal pengeluaran kas, SPJ pengeluaran kas
 - j. Mencatat, menyetor, dan melaporkan realisasi penerimaan dan pengeluaran pajak
 - k. Menyiapkan bahan data monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan pekerjaan di bidang perencanaan dan Keuangan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan SOP disubbidang Umum dan Kepegawaian
 - b. Melakukan urusan surat menyurat
 - c. Pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi
 - d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan
 - e. Pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi
 - f. Pengelolaan urusan administrasi kepegawaian

Unsur unsur Bidang Sarana dan Prasara :

1. Kasi Perparkiran, mempunyai tugas :
- a. Perumusan rencana kerja di bidang perparkiran
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan perparkiran tepi jalan umum dan perparkiran khusus
 - c. Pengelolaan administrasi perizinan dan rekomendasi terkait penyelenggaraan perparkiran
 - d. Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara parkir, baik perorangan, badan usaha, maupun pihak ketiga
 - e. Pelaksanaan penertiban dan pengendalian perparkiran sesuai peraturan daerah dan ketentuan yang berlaku
 - f. Koordinasi dengan instansi terkait dalam penataan perparkiran
 - g. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perparkiran kepada atasan langsung.
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai lingkup tugasnya.
2. Kasi Terminal, mempunyai tugas :
- a. Perumusan rencana kerja di bidang terminal
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan, pengoperasian, dan pengendalian terminal penumpang dan terminal barang

- c. Pengaturan kegiatan operasional terminal, termasuk jadwal keberangkatan, kedatangan, dan lintasan angkutan umum
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelola, operator angkutan, serta pengguna jasa terminal
- e. Pelaksanaan penataan, penertiban, dan pengendalian fasilitas serta pelayanan terminal sesuai standar pelayanan minimal (SPM).
- f. Koordinasi dengan instansi terkait, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan lain dalam rangka kelancaran penyelenggaraan terminal
- g. Pengumpulan data dan pelaporan terkait operasional terminal, jumlah penumpang, trayek, dan aktivitas angkutan umum
- h. Evaluasi dan penyusunan rekomendasi untuk peningkatan pelayanan terminal
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai lingkup tugasnya.

Unsur unsur Bidang Lalu Lintas dan Keselamatan:

1. Kasi Keselamatan, mempunyai tugas :
 - a. Perumusan rencana kerja di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis penyelenggaraan program keselamatan transportasi, termasuk rekayasa lalu lintas, fasilitas keselamatan jalan, serta perlengkapan jalan.
 - c. Pengaturan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
 - d. Pembinaan dan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat, operator angkutan, dan pemangku kepentingan lainnya.
 - e. Pengawasan terhadap penyediaan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan jalan, seperti rambu, marka, APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas), dan perlengkapan jalan lainnya.
 - f. Koordinasi dengan instansi terkait, aparat kepolisian, serta lembaga lain dalam rangka peningkatan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan.
 - g. Pengumpulan data, analisis, dan pelaporan terkait kecelakaan lalu lintas, titik rawan kecelakaan (black spot), serta evaluasi program keselamatan.
 - h. Penyusunan rekomendasi upaya peningkatan keselamatan transportasi darat.

- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai lingkup tugasnya
2. Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, mempunyai tugas :
- a. Perumusan rencana kerja di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas.
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis terkait pengaturan arus lalu lintas, sistem perparkiran, kawasan lalu lintas terbatas, serta penetapan jalur angkutan umum.
 - c. Perencanaan, penerapan, dan evaluasi rekayasa lalu lintas untuk mendukung kelancaran, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas.
 - d. Pengaturan, pengawasan, dan pengendalian operasional perlengkapan jalan, termasuk rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL), dan fasilitas pendukung lalu lintas lainnya.
 - e. Pengawasan terhadap kegiatan parkir di badan jalan dan fasilitas umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - f. Koordinasi dengan aparat kepolisian, instansi terkait, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
 - g. Pengumpulan data, pemetaan, dan analisis lalu lintas untuk mendukung kebijakan transportasi daerah.
 - h. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dan pengguna jalan mengenai rekayasa lalu lintas dan aturan berlalu lintas.
 - i. Penyusunan laporan, evaluasi, serta rekomendasi teknis di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas.
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai lingkup tugasnya.

Unsur unsur Bidang Angkutan dan Multimoda:

1. Kasi Angkutan Orang Dalam Trayek, mempunyai tugas :
 - a. Perumusan rencana kerja dan program di bidang penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis mengenai perizinan, penetapan trayek, jadwal, dan operasi angkutan umum dalam trayek.
 - c. Pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kinerja angkutan umum dalam trayek agar sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Koordinasi dengan operator angkutan umum, organisasi pengusaha angkutan, serta instansi terkait untuk kelancaran pelayanan transportasi penumpang.
 - e. Pengawasan tarif angkutan umum dalam trayek sesuai kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan daerah.
 - f. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja angkutan orang dalam trayek, termasuk ketersediaan armada, ketepatan jadwal, dan kepatuhan operator.
 - g. Pengumpulan data, penyusunan basis data trayek dan armada angkutan umum, serta pemetaan kebutuhan pengembangan jaringan trayek.
 - h. Pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan kepada masyarakat, awak kendaraan, serta operator angkutan umum mengenai ketentuan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek.
 - i. Penyusunan laporan, evaluasi, dan rekomendasi teknis terkait angkutan orang dalam trayek sebagai bahan kebijakan pimpinan.
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai lingkup tugasnya.
2. Kasi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek,Barang dan Multimoda mempunyai tugas :
- a. Perumusan rencana kerja dan program di bidang angkutan orang tidak dalam trayek, barang, dan multimoda.
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis mengenai perizinan, operasi, dan pengaturan layanan angkutan orang tidak dalam trayek (angkutan pariwisata, taksi, sewa khusus, dll).
 - c. Pengaturan dan pengawasan angkutan barang, termasuk tata cara operasional, izin lintas, dan standar pelayanan.
 - d. Pengembangan dan pengawasan angkutan multimoda, khususnya integrasi layanan transportasi antar moda di wilayah kabupaten.
 - e. Koordinasi dengan operator angkutan, asosiasi, dan instansi terkait dalam rangka kelancaran distribusi barang dan jasa transportasi.
 - f. Pengendalian dan evaluasi kinerja angkutan, baik untuk angkutan orang tidak dalam trayek maupun angkutan barang, agar sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan minimal (SPM).
 - g. Pengawasan tarif dan kepatuhan operator terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Pengumpulan dan pengolahan data transportasi terkait angkutan orang tidak dalam trayek, barang, dan multimoda untuk kebutuhan perencanaan dan evaluasi.
- i. Pelaksanaan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan kepada pengusaha angkutan, awak kendaraan, dan masyarakat terkait penyelenggaraan angkutan yang tertib, aman, dan nyaman.
- j. Penyusunan laporan, evaluasi, dan rekomendasi kebijakan teknis kepada pimpinan di bidang angkutan orang tidak dalam trayek, barang, dan multimoda.
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasi, Kepala Sub bagian, Kepala UPTD dan Pejabat Fungsional maupun PPPK wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan Dinas maupun antara satuan organisasi di luar lingkungan Dinas Perhubungan.

Kepala Perhubungan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, mengawasi, memberikan pembinaan, pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A.2 Kondisi Sarana dan Prasarana.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Perhubungan di dukung dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai. Dari sarana yang dimiliki saat ini memang ada yang kondisinya sudah tidak layak pakai sehingga di lakukan penghapusan dari aset, selain itu masih terbatasnya sarana operasional kendaraan dinas untuk pejabat struktural dan fungsional perlu di tindak lanjuti sebagai upaya pemenuhan sarana penunjang pekerjaan pejabat struktural dan fungsional yang ada. Kondisi prasarana bangunan gedung kantor juga masih terhitung layak di gunakan walaupun ada beberapa bagian yang perlu di lakukan perbaikan. Berikut data aset Dinas Perhubungan sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel A.2. 1.
Inventarisasi Tanah

No.	Nama Barang	Alamat / Lokasi	Luas (m²)	diperuntukkan
Tanah				
1	Tanah	Kelua	8.456	Bangunan Terminal
2	Tanah	Mabuun	43.655	

Data : Bendahara Barang s/d Desember 2025

Tabel A.2.2
Inventarisasi Peralatan dan Mesin

No.	Nama Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Dalam Kondisi Baik
	Alat / Armada Angkut	
1	Mini Bus	55
2	Elf/Hiace	14
3	Truck Damkar Khusus Bandara	1
4	Pick Up	2
5	Pick Up Double gardan	3
6	Sepeda Motor	30
7	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	11

Data : Bendahara Barang s/d Desember 2025

	Alat Ukur	Jumlah Unit Dalam Kondisi Baik
1	Mesin Kompresor	2
2	Mesin Uji Rem	1
3	Optical Scan	1
4	Pengukur Dimensi Kendaraan	1
5	Db Meter	2
6	Pengukur Kedalaman Ban	2
7	Side Slip Tester	1
8	Global Positioning System (GPS)	4
9	Head Light Tester	1

10	Pengukur Tekanan Suspensi (Uji Suspensi)	1
11	Smoke Tester	1
12	Gas Analyzer	1
	Alat Kantor dan Rumah Tangga	
1	Lemari Besi	10
2	Filling Besi/Metal	5
3	Brand Kas	2
4	Lemari Kaca	6
5	Lemari kayu	10
6	Rak Besi	6
7	Alat Penghancur Kertas	6
8	White Board	2
9	Genset	2
10	Mesin Pompa Air	5
11	Mesin Gergaji	2
12	Kursi Besi/Metal	14
13	Meja Rapat	4
14	Meja Kerja	42
15	Kursi Rapat	86
16	Kursi Tamu	10
17	Meja Komputer	3
18	Kursi Kerja	48
19	Bangku Tunggu	24
20	Gordyn	2

21	Mesin Potong Rumput	5
22	Vacuum Cleaner	8
23	AC Split	30
24	Kipas Angin	10
25	Dispenser	11
26	Lemari es	15
27	Televisi	14
28	Loudspeaker	9
29	Camera Video	1
30	Alat Pemadam Portable	11
31	Lap Top	43
32	Note Book	30
33	Printer	30
34	UPS	7
35	Audio Amplifier	4
36	Karpet	8
37	Mesin Absensi	2
38	Tandon	6
39	Tablet PC	57
40	P.C Unit	27
41	Harddisk Eksternal	9
42	Webcam	2
43	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1
44	Meja Kerja Pejabat Eselon III	3

45	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5
46	Meja Resepsionis	2
47	Router	3
48	A.C. Window	16
49	Gerobak Tarik	4
50	Kursi Putar	4
51	Hand Metal Detector	6
52	Tangga Alumunium	6
53	Rak Piring kaca	2
54	Acces Point	2
55	Sirine/Rotator	3
56	Sofa	5
57	Sound System	3
58	Meja Operator	2
59	Wind Shield	1
60	Lemari Buku	16
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	
1	Proyektor + Attachment	2
2	Microphone/Wireless Mic	11
3	Handycam	1
4	Camera Electronic	1
5	Handy Talky	32
6	Pesawat Telepon	2
	Alat-alat Keamanan	
1	CCTV	18
	Rambu Rambu	

1	Rambu Jalan	243
2	Rambu Peringatan	18
3	Rambu Tidak Bersuar	236
4	Rambu Cermin	29
5	Traffic Light	12
	Alat Bengkel	
1	Tool Kit-Box	4
2	Bor Impact	2
3	Mesin Las Listrik	2

Data BMD di Perangkat Daerah s/d Desember 2025

A.3 Jumlah Pegawai, Jenjang Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional.

Sesuai data kepegawaian sampai dengan 31 Desember 2025 bahwa jumlah pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong adalah sebagai berikut :

*Tabel A.3.1
Jumlah Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong*

No.	Status Pegawai	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	43 orang
2.	PPPK	10 orang
3.	Non PNS terdata dalam data base BKN	28 orang
4.	Non PNS terdata di SIMPEG	59 orang
	Jumlah	140 orang

Tabel. A.3.2
ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan	Jenis kelamin				
		Laki-laki	Perempuan		Jumlah	
1.	Strata 2 (S2)	3 orang	0	orang	3	orang
2.	Strata 1 (S1)	15 orang	11	orang	26	orang
3.	Sarjana Muda (D3)	10 orang	1	orang	11	orang
4.	SLTA/ sederajat	8 orang	1	orang	9	orang
5.	SLTP/ sederajat	0 orang	0	orang	0	orang
6.	SD/ sederajat	0 orang	0	orang	9	orang
	Jumlah	37 orang	13	orang	49	orang

Tabel A.3.3
ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong
Berdasarkan Pangkat / Golongan Ruang

No.	Pangkat/Gol. Ruang	Jumlah	%
1.	Pembina Utama (IV/e)	0	0,00
2.	Pembina Utama Madya (IV/d)	0	0,00
3.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	2,63
4.	Pembina Tk. I (IV/b)	0	0
5.	Pembina (IV/a)	3	7,89
6.	Penata Tk. I (III/d)	9	23,68
7.	Penata (III/c)	3	7,89
8.	Penata Muda Tk. I (III/b)	4	10,52
9.	Penata Muda (III/a)	6	15,78
10.	Pengatur Tk. I (II/d)	1	2,63
11.	Pengatur (II/c)	6	15,78
12.	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	1	2,63
13.	Pengatur Muda (II/a)	1	2,63
14.	Juru Tk. I (I/d)	3	7,89
15.	Juru (I/c)	0	0,00
16.	Juru Muda Tk. I (I/b)	0	0,00
17.	Juru Muda (I/a)	0	0,00
	Jumlah	38	100

Tabel A.3.4
Jumlah Pejabat Struktural

No.	Jabatan struktural	Eselon	Jenis kelamin		
			Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	Eselon II	1 orang	0 orang	1 orang
2.	Sekretaris	Eselon III	1 orang	0 orang	1 orang
3.	Kepala Bidang	Eselon III	3 orang	0 orang	3 orang
4.	Kepala Seksi	Eselon IV	5 orang	1 orang	6 orang
5.	Kepala Sub bagian	Eselon IV	0 orang	2 orang	2 orang
6.	Kepala UPTD	Eselon IV	2 orang	0 orang	2 orang
7.	Kepala Subag UPTD	Eselon IV	0 orang	1 orang	1 orang
		Jumlah	12 orang	4 orang	16 orang

Tabel A.3. 1.
Jumlah Pejabat Fungsional

No.	Nama Jabatan	Jenis kelamin		
		Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	0 orang	1 orang	1 orang
2.	Penguji Kendaraan Bermotor Penyelia	1 orang	0 orang	1 orang
3.	Penguji Kendaraan Bermotor Mahir	1 orang	0 orang	1 orang
4.	Penguji Kendaraan Bermotor Terampil	0 orang	1 orang	1 orang
	Jumlah	2 orang	2 orang	4 orang

B. PERENCANAAN PEMBANGUNAN.

B.1 Visi Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong

- 1) Visi dan misi Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong mengacu langsung pada visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Tabalong terpilih Periode 2025 - 2029 yaitu **Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan)** dengan makna sebagai berikut :

- *Kabupaten Tabalong Sejahtera,*

Menggambarkan kondisi masyarakat Tabalong yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki akses yang baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang stabil

- *Kabupaten Tabalong Maju,*

Menunjukkan Kabupaten Tabalong berupaya untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya untuk mewujudkan kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya manusia.

- *Kabupaten Tabalong Religius,*

Tabalong berkomitmen untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan sosial yang harmonis, berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan yang kuat dengan menegaskan pentingnya nilai-nilai agama dalam semua aspek kehidupan

- *Kabupaten Tabalong Terdepan,*

Tabalong bercita-cita untuk menjadi pelopor, menjadi yang terbaik atau unggul dalam berbagai aspek baik dalam hal pelayanan publik, inovasi, pendidikan, maupun pembangunan berkelanjutan.

2) Atau dengan makna secara keseluruhan, "TABALONG SMaRT" adalah visi untuk menciptakan sebuah daerah yang sejahtera, berkembang dengan pesat, memiliki landasan religius yang kuat, dan selalu berada di garis terdepan dalam inovasi dan kemajuan. Visi ini mencerminkan Kabupaten Tabalong untuk menjadi daerah yang holistik dalam pembangunan, di mana kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, nilai-nilai religius, dan posisi unggul dalam berbagai aspek kehidupan menjadi fokus utama. Sedangkan Pencapaian visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tabalong dilaksanakan melalui 4 (empat) misi, yaitu:

- 1) **Mewujudkan Masyarakat yang Sejahtera**
- 2) **Mendorong Kemajuan Daerah**
- 3) **Mengembangkan Kehidupan yang Religius**
- 4) **Menjadi Daerah yang Terdepan**

Dari 4 misi tersebut yang sangat erat dan langsung terhubung dengan sektor perhubungan adalah misi ke 2 (Dua) , **Mendorong Kemajuan yang Sejahtera** yang dijabarkan melalui sasaran RPJMD yaitu ***Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah.***

Dalam mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Tabalong, Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong dalam tataran kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum akan mengemplementasikan nilai-nilai yang terkandung pada misi pertama yakni “Mendorong Kemajuan Daerah”, namun dalam tataran kebijakan teknis akan sinergis dengan menetapkan beberapa program strategis yang berfokus dan berkaitan langsung dengan misi ke tiga yang telah di runutkan pada RPJMD 2025 – 2029 sebagai berikut :

Visi	: Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan)
Misi	: Mendorong Kemajuan Daerah
Sasaran	: <i>Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah</i>
Program Daerah	: 100% Jalan dan Jembatan Mantap
Strategi	: <i>Peningkatan infrastruktur jalan</i>
Arah Kebijakan	: Mewujudkan layanan transportasi daerah yang terhubung berkeselamatan dan berkelanjutan.

Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 – 2029 dalam upaya mencapai program daerah “**100% Jalan dan Jembatan Mantap**” serta dalam upaya menselaraskan dengan kebijakan daerah di bidang perhubungan untuk “**Mewujudkan layanan transportasi daerah yang terhubung berkeselamatan dan berkelanjutan**” seperti yang di amanatkan pada RPJMD 2025 – 2029 maka dinas perhubungan akan melakukan beberapa kebijakan dinas guna mencapai sasaran RPJMD “**Meningkatnya Kualitas Layanan Infrastruktur Daerah**”.

B.2. Strategi dan Arah Kebijakan.

Berdasarkan visi, misi dan tujuan guna mencapai sasaran diperlukan strategi dan arah kebijakan. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Sementara arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Beberapa strategi yang akan dilakukan antar lain adalah :

- Penguatan layanan dasar transportasi public
- Modernisasi sistem layanan transportasi
- Pengembangan infrastruktur dan sarana pendukung transportasi
- Peningkatan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas
- Penerapan manajemen keselamatan berbasis data
- Peningkatan profesionalisme & kompetensi ASN
- Optimalisasi tata Kelola berbasis digital

Dengan Arah Kebijakan sebagai berikut :

- Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal Tipe C
- Pengembangan angkutan umum yang terjangkau dan terintegrasi
- Penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu, marka, APILL)
- Audit dan inspeksi keselamatan transportasi
- Penerapan manajemen keselamatan berbasis data
- Meningkatkan profesionalisme ASN dan pengembangan kompetensi
- Digitalisasi pelayanan publik transportasi

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan PD	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	● Penyelenggaraan transportasi daerah yang terhubung,berkeselamatan, dan berkelanjutan	● Menyusun prioritas pembangunan transportasi berdasarkan kebutuhan ekonomi, sosial, dan geografis	● Pengembangan sarana dan prasarana transportasi darat dan udara sesuai kebutuhan wilayah serta peningkatan aksesibilitas dan pelayanan transportasi publik	
2.	● Manajemen dan rekayasa lalu lintas	● Mengembangkan sistem pengelolaan lalu lintas cerdas untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan mobilitas	● Penerapan manajemen lalu lintas berbasis teknologi (intelligent Transport System/ITS) serta peningkatan fasilitas dan keselamatan jalan	
3.	● Pengembangan jaringan transportasi yang mendukung konektivitas antar wilayah dan kawasan	● Menyiapkan konektivitas dan akses transportasi yang terintegrasi dengan kawasan perumahan, perdagangan, dan jasa	● Penguatan konektivitas transportasi darat yang terintegrasi dengan pusat permukiman ,kawasan ekonomi, dan pelayanan publik	
4	● Pengembangan kompetensi ASN sesuai standar teknis perhubungan	● Meningkatkan profesionalisme ASN dan pengembangan kompetensi	● Peningkatan kapasitas dan kompetensi ASN Dishub melalui pelatihan, sertifikasi, dan penerapan tata kelola berbasis kinerja dan digitalisasi pelayanan	

Selanjutnya keterkaitan antar Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Visi : Menuju Tabalong SMaRT (Sejahtera, Maju, Religius dan Terdepan)			
Misi : Mendorong Kemajuan Daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan layanan Transportasi daerah yang terhubung,berkeselamatan ,dan berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Keselamatan Transportasi Kabupaten/Kota	● Penguatan layanan dasar transportasi publik ● Modernisasi sistem layanan transportasi ● Pengembangan infrastruktur dan sarana pendukung transportasi ● Peningkatan kesadaran dan kepatuhan berlalu lintas ● Penerapan manajemen keselamatan berbasis data	● Rehabilitasi & pemeliharaan terminal Tipe C ● Pengembangan angkutan umum yang terjangkau & terintegrasi ● Penyediaan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu, marka, APILL) ● Audit dan inspeksi keselamatan transportasi ● Penerapan manajemen keselamatan berbasis data
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan PD	● Peningkatan profesionalisme & kompetensi ASN ● Optimalisasi tata kelola berbasis digital	● Meningkatkan profesionalisme ASN dan pengembangan kompetensi ● Digitalisasi pelayanan publik transportasi

B.3. Program Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2025

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong menetapkan program-program yang akan dilaksanakan. Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam rencana strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 - 2029 dan rencana kerja tahun 2025 sesuai bidang urusan pemerintah.

Adapun Program dan Kegiatan pada Dinas Perhubungan yang menunjang pencapaian maupun keberhasilan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 melalui 1 (satu) program sebagai berikut :

1. Program Penyelenggara Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)

C. Prioritas Pembangunan Dinas Perhubungan Tahun 2025

Program dan Kegiatan merupakan implementasi dalam menunjang pencapaian maupun keberhasilan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2025 sebagai upaya mendukung pencapaian program prioritas Bupati Tahun 2025.

Adapun daftar sub kegiatan prioritas yang mendukung program prioritas Pembangunan Daerah pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel C.1.

*Sub kegiatan prioritas yang mendukung program prioritas Pembangunan Daerah
Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong Tahun 2025*

No.	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan	Sub kegiatan
1	2	3	4	5
1	Program Penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatnya Kualitas layanan transportasi darat	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
				Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana dan sosialisasi Rencana induk

				jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
			Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan jalan Kabupaten/Kota
				Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
			Pengelolaan Terminal Penumpang tipe C	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C
				Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
				Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
			Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir	Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
				Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin

				penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota
			Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penguji Berkala Kendaraan Bermotor
			Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)
				Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)
				Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
				Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota
				Pengadaaan dan pemasangan perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu lintas (Andalalin) Untuk jalan Kabupaten/Kota
				Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Andalalin
				Peningkatan Kompetensi

				peneialian Andalalin
				Pengawasan pelaksanaan Rekomendasi persetujuan teknis Andalalin
			Audit dan inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan inspeksi, Audit dan pemantauan Terminal
				Pelaksanaan inspeksi, Audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor Kabupaten/Kota
				Pelaksanaan inspeksi, Audit dan Pemantauan sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
				Peningkatan kapasitas auditor dan inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
			Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendaian dan Pengawasan Angkutan Umum Untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

				Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota
			Penetapan Kawasan Perkoataan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perumusan kebijakan penetapan Kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan Kabupaten/Kota
			Penerbitan izin penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lalu Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota

BAB II

HASIL PENYELENGARAAN URUSAN PEMERINTAH

A. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong, Pemerintah Kabupaten Tabalong telah melakukan penyesuaian susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja melalui Peraturan Bupati Tabalong Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong. Dan selanjutnya juga telah disesuaikan pula uraian tugas pejabat dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong melalui Peraturan Bupati Tabalong Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 71 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pejabat Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.

Maka kemudian untuk tahun Anggaran 2025 Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong sama dengan program yang ada pada tahun 2025, yakni ada 2 (dua) program pada tahun 2025, yaitu sebagai berikut :

- a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,** yang akan dilaksanakan melalui kegiatan :
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ),

yang akan dilaksanakan melalui kegiatan :

1. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
2. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C;
3. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir;
4. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
5. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota;
8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
9. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota;
10. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota; dan
11. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kotadalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya capaian pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disajikan dalam table berikut ini :

A. Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025

A.1. Capaian Kinerja Berdasarkan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

No	Urusan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
						Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wajib bukan pelayanan dasar Dinas Perhubungan	DPA DISHUB DPPA DISHUB	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	207.854.000	3 Dokumen	214.395.600	3 Dokumen	Sudah dilaksanakan 100%	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua kebutuhan sudah terpenuhi
					Penetapan kebijakan dan sosialisasi rencana dan sosialisasi Rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	59.091.000	1 Dokumen	3.199.039.691	1 Dokumen	Sudah dilaksanakan 100%	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua kebutuhan sudah terpenuhi
3	Wajib bukan pelayanan dasar Dinas Perhubungan	DPA DISHUB DPPA DISHUB	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten/Kota	Penyediaan Perlengkapan jalan Kabupaten/Kota	3.186.346.937	350 Unit	3.028.750.063	350 Unit	Sudah dilaksanakan 100%, Dibayarkan sesuai dengan Perjanjian Kontrak dengan Penyedia	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua kebutuhan sudah terpenuhi
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	258.269.731	457 Unit	170.289.628	457 Unit	Disesuaikan dengan Kebutuhan untuk	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua

										Kegiatan tersebut	kebutuhan sudah terpenuhi
					Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2.285.282.913	1 Unit	1.657.401.723	1 Unit	Sudah dilaksanakan 100%, Dibayarkan sesuai dengan Perjanjian Kontrak dengan Penyedia	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua kebutuhan sudah terpenuhi
					Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	6.103.058.825	2 Unit	5.336.322.679	2 Unit	Sudah dilaksanakan 100%, Dibayarkan sesuai dengan Perjanjian Kontrak dengan Penyedia	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua kebutuhan sudah terpenuhi
	Wajib bukan pelayanan dasar Dinas Perhubungan	DPA DISHUB DPPA DISHUB	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penerbitan izin penyelenggaraan dan pemabangunan fasilitas parkir	Fasilitas pemenuhan persyaratan perolehan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas farkir kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik	171.321.300	1 Dokumen	169.593.900	1 Dokumen	Sudah dilaksanakan 100%	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua kebutuhan sudah

					Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota	108.802.217	36 Laporan	77.295.854	36 Laporan	Sudah dilaksanakan 100%	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua kebutuhan sudah
	Wajib bukan pelayanan dasar Dinas Perhubungan	DPA DISHUB DPPA DISHUB	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penguji Berkala Kendaraan Bermotor	1.098.708.676	13 Unit	1.043.111.726	13 Unit	Kendaraan tidak melakukan uji berkala karena telah diterapkannya penertiban terhadap kendaraan yang Over Dimensi dan Over Load (ODOL), sesuai aturan kemenhub, no SE 21 Thn 2019 tentang Pengawasan Terhadap Mobil Barang Atas Pelanggaran Muatan Lebih (Over Loading) dan/atau Pelanggaran Ukuran Lebih	Perlu dilakukan penindakan hukum oleh Aparat Penegak Hukum (APH) di jalan, terhadap kendaraan yg terbukti dan dilakukan penyesuaian target jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji

										(Over Dimension)/ ODOL	
	Wajib bukan pelayanan dasar Dinas Perhubungan	DPA DISHUB DPPA DISHUB	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Rute Aman Sekolah (RASS)	1.491.448.120	4 Unit	1.421.084.630	4 Unit	Sudah dilaksanakan 100%	Sesuai Dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2025
					Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	2.095.298.000	4 Unit	2.064.027.220	4 Unit	Sudah dilaksanakan 100%	Sesuai Dengan Anggaran yang tersedia pada tahun 2025
					Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	452.333.196	3 Dokumen	359.119.465	3 Dokumen	Sudah dilaksanakan 100%	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua kebutuhan sudah terpenuhi
					Forum lalu lintas dan angkutan jalan untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota	284.008.000	3 Laporan	229.957.350	3 Laporan	Sudah dilaksanakan 100%	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua kebutuhan sudah terpenuhi
					Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan dalam rangka Manajemen Rekayasa Lalu Lintas	5.851.500.581	3 Dokumen	5.804.394.680	3 Laporan	Ada di keterangan	Ada di keterangan
						Keterangan: Permasalahan : 1. Tugas dan Fungsi Jabatan untuk pelaksanaan Kegiatan yang ada masih banyak tumpang tindih dan tidak bersesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah; 2. Banyaknya permintaan atau hasil survey yang belum terpenuhi seperti Marka , Rambu-rambu (baik Portabel/ Permanen) dan Traffic Cone dari Instansi					

						dan Masyarakat guna keperluan pengamanan kegiatan yang memanfaatkan jalan; 3. Banyak Marka Jalan/Jebra Cross, Jalur Sepeda, Ruang Henti Kendaraan Roda 2 yang berada di Dalam atau di Luar Wilayah KTL (Kawasan Tertib lalu Lintas) yang belum ada atau sudah Tidak terbaca; 4. Banyak permasalahan kondisi keselamatan pengguna jalan yang harus diselesaikan terkait Manajemen Rekayasa lalu lintas yang harus diselesaikan atas kesepakatan Lintas SKPD dan Instansi Vertikal pemangku kebijakan, baik itu di Wilayah KTL atau Luar KTL; 5. Terkait ATCS yang sekarang sudah menjadi Aset Pemerintah Kabupaten Tabalong; 6. Adanya keterbatasan anggaran Upaya Mengatasi Permasalahan : 1. Koordinasi Untuk disesuaikan oleh Pemangku Kebijakan dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas; 2. Dengan dihibahkan sesuai Prioritas; 3. Pelaksanaan Rehab dan Pengadaan menyesuaikan kemampuan Keuangan Daerah dengan Memprioritaskan sasaran dengan menimbang Urgensi dan keselamatan pengguna jalan; 4. Berkoordinasi dengan Instansi terkait melalui rapat-rapat walaupun dari sisi Dana Anggaran Rapat kecil sehingga Menyesuaikan kemampuan Anggaran dan Memprioritaskan sasaran dengan menimbang Urgensi sehingga kadang permasalahan baik dari laporan Masyarakat di himpun untuk di bahas; 5. Perlu Perhatian kepada para operator ATCS dan khususnya Pendanaan untuk Perawatan, Perbaikan dan Pengembangan; 6. Adanya usulan tambahan anggaran.					
	Wajib bukan pelayanan dasar Dinas Perhubungan	DPA DISHUB DPPA DISHUB	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu lintas (Andalalin) Untuk jalan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil Andalalin	406.564.000	1 Laporan	374.537.100	1 Laporan	Ada di keterangan	Ada di keterangan
					Peningkatan Kompetensi peneialian Andalalin	0	2 Orang	0	0	Ada di keterangan	Ada di keterangan
					Pengawasan pelaksanaan Rekomendasi persetujuan teknis Andalalin	21.394.000	1 Laporan	316.200	1 Laporan	Ada di keterangan	Ada di keterangan

	Wajib bukan pelayanan dasar Dinas Perhubungan	DPA DISHUB DPPA DISHUB	Penyelenggaraaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu lintas (Andalalin) Untuk jalan Kabupaten/Kota		Keterangan: Permasalahan : 1. Pejabat yang seharusnya melaksanakan Tugas dan Fungsi Jabatan untuk pelaksanaan Kegiatan tidak ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong; 2. Dasar Hukum dan Standarisasi pelaksanaan kegiatan yang belum terarah jelas dan teruku; 3. Ketersediaan Data yang sangat minim; 4. SDM Bersertifikat di DISHUB sangat sedikit; 5. Kesadaran pelaku yang seharusnya melakukan ANDALALIN di Kabupaten Tabalong sangat kurang; 6. Adanya keterbatasan anggaran Upaya Mengatasi Permasalahan : 1. Pengisian terhadap Jabatan yang seharusnya ada oleh Pemerintah Daerah; 2. Pembuatan SOP; 3. Hal yang umum terjadi, sehingga kadang dalam pelaksanaan kurang memenuhi target; 4. Pelaksanaan sertifikasi bagi Karyawan yang memenuhi syarat; 5. Pelaksanaan sosialisasi dan penegasan terhadap Perijinan lain yang saling keterkaitan; 6. Adanya usulan tambahan anggaran					
	Wajib bukan pelayanan dasar Dinas Perhubungan	DPA DISHUB DPPA DISHUB	Penyelenggaraaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Audit dan inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Pelaksanaan inspeksi, Audit dan pemantauan Terminal	493.100.214	3 Laporan	449.779.814	3 Laporan	Sudah dilaksanakan 100%	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua kebutuhan sudah terpenuhi
					Pelaksanaan inspeksi, Audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor Kabupaten/Kota	266.796.000	3 Laporan	239.127.417	3 Laporan	Sudah dilaksanakan 100%	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua kebutuhan sudah terpenuhi
					Pelaksanaan inspeksi, Audit dan Pemantauan sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	165.977.786	3 Laporan	164.610.230	3 Laporan	Sudah dilaksanakan 100%	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua kebutuhan sudah terpenuhi

					Peningkatan kapasitas auditor dan inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	0	1 Orang	0	1 Orang	Tidak ada pelaksanaan kegiatan	Akan dianggarkan kembali pada tahun 2026 dan seterusnya
	Wajib bukan pelayanan dasar Dinas Perhubungan	DPA DISHUB DPPA DISHUB	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penyediaan Angkutan Umum Untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendaian dan Pengawasan Angkutan Umum Untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	493.305.389	4 Laporan	429.502.300	4 Laporan	Sudah dilaksanakan 100%	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua kebutuhan sudah terpenuhi
					Penyediaan Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	4.227.402.673	57 Unit	3.327.564.124	57 Unit	Sudah dilaksanakan 100%	Namun untuk biaya pemeliharaan angkutan beroda 3 tidak dapat direalissikan
	Wajib bukan pelayanan dasar Dinas Perhubungan	DPA DISHUB DPPA DISHUB	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penetapan Kawasan Perkoataan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Perumusan kebijakan penetapan Kawasan perkotaan untuk angkutan perkotaan kewenangan Kabupaten/Kota	242.551.500	1 Dokumen	224.945.860	1 Dokumen	Sudah dilaksanakan 100%	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua kebutuhan sudah terpenuhi
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	40.685.000	12 Laporan	28.914.100	12 Laporan	Sudah dilaksanakan 100%	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua kebutuhan sudah terpenuhi

	Wajib bukan pelayanan dasar Dinas Perhubungan	DPA DISHUB DPPA DISHUB	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	157.752.000	21 Laporan	99.240.817	21 Laporan	-Adanya keterlambatan pengumpulan SPJ dari tiap bidang -Adanya keterlambatan pengumpulan data dari tiap bidang	Dilakukan pengecekan berkala dan saling mengingatkan ke semua bidang yang bersangkutan agar dilakukan pengumpulan SPJ tepat waktu Memberi Batas waktu pengumpulan data dan komitmen semua bidang dimana kabid selaku penanggung jawab data setiap bidang untuk mengumpulkan data tepat waktu
					Pelaksanaan pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	29.958.000	3 Data	10.441.000	3 Data	-Adanya keterlambatan pengumpulan data dari tiap bidang	Memberi Batas waktu pengumpulan data dan komitmen semua bidang dimana kabid selaku penanggung jawab data setiap bidang untuk

											mengumpulkan data tepat waktu
	Wajib bukan pelayanan dasar Dinas Perhubungan	DPA DISHUB DPPA DISHUB	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	8.777.238.000	12 Orang/Bulan	7.402.628.945	12 Orang/Bulan	Hanya dapat dibayarkan sesuai dengan jumlah ASN Tahun 2025	Pagu Anggaran yang diberikan oleh Bapperida untuk gaji dan tunjangan ASN tidak bisa direalisasikan 100%
	Wajib bukan pelayanan dasar Dinas Perhubungan	DPA DISHUB DPPA DISHUB	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	343.430.000	1 Paket	302.543.050	1 Paket	Dibelanjakan sesuai dengan jumlah paket dan harga pesanan	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua kebutuhan sudah terpenuhi
					Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	695.440.000	200 Orang	529.956.754	238 Orang	Realisasi Anggaran sesuai dengan jumlah ASN dan Jumlah Pelatihan yang Dikuti Asn pada Tahun 2025	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua kebutuhan sudah terpenuhi
	Wajib bukan pelayanan dasar Dinas Perhubungan	DPA DISHUB DPPA DISHUB	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Adiminstrasi Umum Pereangkat Daerah	Penyediaan Kompenen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.873.645	22 Paket	20.073.240	22 Paket	Belanja Komponen Instalasi listrik sesuai dengan kebutuhan	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua kebutuhan sudah terpenuhi
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1.074.324.573	91 Paket	1.039.405.706	91 Paket	Untuk belanja Modal Peralatan maupun perlengkapan	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua kebutuhan sudah terpenuhi

										kantor sesuai dengan kesepakatan negosiasi harga dengan penyedia dan kontrak	
					Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	38.942.992	14 Paket	33.039.800	14 Paket	Belanja Barang cetakan dan penggandaan sesuai dengan kebutuhan	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua kebutuhan sudah terpenuhi
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	317.055.360	170 Laporan	307.710.539	170 Laporan	Realisasi anggaran sesuai dengan undangan atau kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua kebutuhan sudah terpenuhi
	Wajib bukan pelayanan dasar Dinas Perhubungan	DPA DISHUB DPPA DISHUB	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.500.000	1 Laporan	22.450.000	1 Laporan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat sesuai dengan kebutuhan	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua kebutuhan sudah terpenuhi
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	538.700.000	1 Laporan	530.385.689	1 Laporan	Adanya kekurangan anggaran pada tahun 2025 sehingga ada tagihan pada tahun 2025 yang belum dibayarkan	Hutang beban akan dibayarkan pada tahun 2026 dan akan melakukan usulan peninjauan anggaran pada perubahan/pergeseran tahun 2026 agar kejadian tidak terulang kembali

					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.789.201.370	12 Laporan	3.702.944.920	12 Laporan	-Hanya dapat dibayarkan sesuai dengan jumlah Non ASN Tahun 2025 -Adanya anggaran makan minum rapat yang tidak direalisasikan	Akan lebih cermat lagi dalam melakukan penganggaran untuk kegiatan tersebut
	Wajib bukan pelayanan dasar Dinas Perhubungan	DPA DISHUB DPPA DISHUB	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	604.796.400	34 Unit	346.622.210	34 Unit	Disesuaikan dengan Kebutuhan untuk Kegiatan tersebut	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua kebutuhan sudah terpenuhi
					Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	111.590.000	120 Unit	95.468.000	120 Unit	Disesuaikan dengan Kebutuhan untuk Kegiatan tersebut	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua kebutuhan sudah terpenuhi
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.467.471.023	1 Unit	2.101.111.533	1 Unit	Disesuaikan dengan Kebutuhan	Dengan Realisasi anggaran yang sudah ada semua

No	Urusan	Kebijakan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Target		Realisasi		Permasalahan	Upaya mengatasi permasalahan
						Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
UPT PKB											
	Wajib bukan pelayanan dasar Dinas Perhubungan	DPA DISHUB DPPA DISHUB	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	1.687.839.157	13 Unit	1.478.708.147	13 Unit		
UPTD BANDAR UDARA WARUKIN											
	Wajib bukan pelayanan dasar Dinas Perhubungan	DPA DISHUB DPPA DISHUB	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	85.210.000	1 Paket	0	1 Paket		
					Pendidikan dan Pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	510.398.000	22 Orang	183.909.400	7 Orang		
	Wajib bukan pelayanan dasar Dinas Perhubungan	DPA DISHUB DPPA DISHUB	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	501.526.243	1 Paket	427.582.877	0 Paket		
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.652.749	1 Paket	2.510.000	1 Paket		
					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	300.316.000	10 Laporan	119.680.978	20 Laporan		

	Wajib bukan pelayanan dasar Dinas Perhubungan	DPA DISHUB DPPA DISHUB	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	24.000.000	2 Laporan	0	0 Lporan		
					Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2.295.616.239	10 Laporan	1.524.406.330	6 Laporan		
	Wajib bukan pelayanan dasar Dinas Perhubungan	DPA DISHUB DPPA DISHUB	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	41.980.000	2 Unit	13.366.500	2 Unit		
					Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	11.690.000	3 Unit	11.550.000	3 Unit		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	291.072.769	1 Unit	290.942.000	1 Unit		

A.2. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Formulasi / Perhitungan	Target	Realisasi	Keterangan
1	3	4	6	7	8
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan transportasi Daerah Kabupaten	IKM Kabupaten Tabalong = (IKM Angkutan Jalan + IKM SDP) / 2 IKMAJ = Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan angkutan jalan (trayek, terminal, parkir, uji kendaraan, dan pelayanan lalu lintas). IKM SDP = Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan (diisi 0 apabila moda tidak tersedia) Definisi Operasional (DO) : Nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan transportasi di Kabupaten Tabalong terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan, meliputi moda transportasi darat dan, bila tersedia, moda sungai, danau, dan penyeberangan (SDP). Hasil pengukuran diperoleh melalui survei kepuasan masyarakat sesuai pedoman Kementerian PANRB dan Kementerian Perhubungan.	86	86	
2	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah (TKTD) = (TKTJ + TKSDP) / 2 - TKTJ = 100% - [(Jumlah Kecelakaan	99,99	99,99	

		Angkutan Umum Jalan / Total Perjalanan Angkutan Umum Jalan) × 100%] - TKSDP = 100% – [(Jumlah Kecelakaan Moda SDP / Total Perjalanan Moda SDP) × 100%] - Jika moda SDP belum tersedia, maka nilai TKSDP = 0.			
		Definisi Operasional (DO) : Persentase tingkat keselamatan penyelenggaraan transportasi daerah yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kecelakaan moda transportasi umum terhadap total perjalanan angkutan umum di wilayah Kabupaten Tabalong. Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan semakin aman penyelenggaraan transportasi			
3	Predikat nilai AKIP Perangkat Daerah (Predikat)	Nilai AKIP = Skor hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah berdasarkan kriteria penilaian SAKIP (perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja) Definisi Operasional (DO) : Nilai hasil evaluasi atas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai hasil (outcome)	BB	BB	

		program dan kegiatan. Nilai ini menggambarkan tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah berdasarkan penilaian internal dan/atau eksternal yang dilakukan sesuai pedoman Kementerian PANRB			
--	--	--	--	--	--

B. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA.

*Tabel B.1
Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
terhadap LKPJ Bupati Tabalong 2025*

CATATAN STRATEGIS	REKOMENDASI	TANGGAPAN / TINDAK LANJUT
1. Penertiban lalu lintas jalan masih kurang maksimal kaitan dengan ODOL (Over Dimension Over Load/Loading)..	1. Penanganan dan penertiban lalu lintas khususnya keberadaan jembatan timbang agar diaktifkan sesuai fungsinya, untuk transportasi muatan berat agar jalan tidak cepat rusak, tidak membahayakan keselamatan di jalan raya dan tidak menimbulkan kemacetan.	Tanggapan: Perlu kami sampaikan bahwa penanganan kendaraan ODOL (Over Dimension Over Load) bukan merupakan kewenangan langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong, melainkan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi melalui UPTD Jembatan Timbang dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Meskipun bukan kewenangan langsung, Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong mendukung sepenuhnya penanganan kendaraan ODOL, mengingat dampaknya yang cukup besar terhadap kerusakan infrastruktur jalan, keselamatan pengguna jalan, serta kelancaran arus lalu lintas. Tindak Lanjut : Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong telah dan akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1.Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan UPTD Jembatan Timbang agar pengoperasian jembatan timbang dapat dioptimalkan sesuai fungsi dan kewenangannya. 2.Menyampaikan rekomendasi resmi kepada instansi yang berwenang untuk peningkatan pengawasan dan penindakan kendaraan ODOL. 3.Melakukan edukasi dan sosialisasi kepada para pelaku angkutan barang terkait kepatuhan terhadap batasan dimensi dan beban kendaraan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4.Mendukung kegiatan operasi gabungan lintas sektor, apabila diperlukan, untuk mendukung ketertiban dan keselamatan lalu lintas secara umum di wilayah Kabupaten Tabalong.
2. Kurangnya fasilitas keselamatan (FASKES) jalan di Tabalong.	2. Dinas Perhubungan melakukan pengadaan dan pemeliharaan dalam rangka manajemen rekayasa lalu lintas seperti rambu, traffic cone, water barrier, cermin cembung dan speed bump, rumber strip masih belum terpenuhi secara maksimal.	Tanggapan : Memang benar bahwa fasilitas keselamatan jalan seperti rambu-rambu lalu lintas, traffic cone, water barrier, cermin cembung, speed bump, dan rumble strip sangat penting untuk menjaga keselamatan pengguna jalan dan memperlancar arus lalu lintas. Di beberapa daerah, termasuk Tabalong, masih ditemukan kekurangan fasilitas tersebut yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan dan gangguan pada lalu lintas. Kehadiran fasilitas keselamatan jalan yang memadai tidak hanya akan meningkatkan keselamatan pengendara, namun juga dapat mengurangi potensi kemacetan, serta memberikan kenyamanan dan rasa aman bagi masyarakat yang melintas.

		Tindak Lanjut : 1. untuk memenuhi fasilitas keselamatan yang merata di seluruh kabupaten tabalong maka pada tahun 2025 dianggarkan fasilitas keselamatan berupa rambu rambu lalu lintas berjumlah 484 buah dan 2 warning light di jalan kabupaten tabalong , dianggarkan kurang lebih Rp.1.1020.280.220. untuk anggaran rehabilitasi rambu rambu kurang lebih sebesar 213.037.230. dan akan terus dianggarkan pada tahun berikutnya untuk memenuhi kebutuhan FASKES Jalan di Kabupaten Tabalong. 2. Pada APBD Tahun Anggaran 2025 telah dianggarkan pengadaan FASKES Jalan berupa rambu, cermin cembung, speed bump, dan rumble strip termasuk zona Selamat sekolah (ZOSS) serta pemeliharaan APILL dan akan terus dianggarkan pada tahun berikutnya untuk memenuhi kebutuhan FASKES Jalan di Kabupaten Tabalong untuk menjaga dan melengkapi kekurangan Faskes lainnya dengan menyesuaikan Anggaran yang tersedia.
3. Marka jalan di ruas jalan Tabalong masih kurang.	3. Perlu ditambah Marka jalan untuk keselamatan pengguna jalan.	Tanggapan : Menyikapi catatan strategis terkait kurangnya marka jalan di ruas jalan di Tabalong (SK Bupati Tabalong Nomor 188.45/197/2023 tentang Penetapan Ruas-ruas jalan Kabupaten Tabalong), hal ini memang merupakan isu penting yang harus segera diatasi. Keberadaan marka jalan, merupakan fasilitas keselamatan yang sangat membantu pengguna jalan yang merupakan vital dalam mendukung keselamatan pengguna jalan. Selain itu, marka jalan di wilayah utara, tengah, dan selatan Tabalong yang belum dilengkapi dengan fasilitas keselamatan perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satu langkah penting adalah memastikan setiap ruas jalan yang belum memiliki fasilitas tersebut segera dipasang dan diperbaiki. Ini sejalan dengan kebutuhan untuk memastikan bahwa manajemen rekayasa lalu lintas dan keselamatan dapat berjalan dengan baik. Tindak Lanjut : Pada Tahun Anggaran 2025 untuk Penganggaran Rehabilitasi dan Pembuatan Marka jalan Untuk Memberikan Penanda Batas Jalan Berselamatan dalam Rangka Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan keselamatan untuk marka Cold Plastic 820 m2 (sudah mencukupi terkait Rehabilitasi RHK di dalam KTL) dan untuk Marka Thermoplastik sebanyak 8.975 m2 dimana dengan jumlah ini, masih banyak ruas jalan yang belum terfasilitasi, sehingga kami berharap akan dipenuhi bertahap pada Anggaran Perubahan atau Anggaran Tahun selanjutnya
4. Peningkatan kapasitas SDM.	4. Penambahan jumlah tenaga teknis dan peningkatan kapasitas SDM.	Tanggapan : Kekurangan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan kurangnya peningkatan kapasitas SDM, khususnya di bidang perhubungan, merupakan isu yang sangat penting dan perlu segera ditangani. Sektor perhubungan memegang peranan vital dalam mendukung kelancaran mobilitas orang dan barang, serta dalam mewujudkan konektivitas yang efisien antar wilayah. Oleh karena itu, jika jumlah SDM yang ada saat ini tidak mencukupi atau kapasitasnya belum memadai, hal ini bisa menghambat pencapaian tujuan yang diinginkan dalam sektor perhubungan, baik itu dalam perencanaan, implementasi, maupun pengawasan. Kekurangan tenaga teknis juga dapat mempengaruhi kualitas pengelolaan infrastruktur perhubungan, keselamatan transportasi, serta pelayanan publik yang terkait dengan transportasi. Oleh

		karena itu, penambahan jumlah tenaga teknis dan peningkatan kapasitas SDM harus menjadi prioritas. Tindak Lanjut : - Upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) diakomodir melalui penganggaran pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, yang dirancang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pegawai guna mendukung pencapaian kinerja organisasi -Akan dipenuhi dengan Pola Rekrutmen Pembibitan. -Pada Tahun 2025 diterima Penempatan sebanyak 5 (lima) Orang CPNS dari STTD. -Pada Tahun 2025 diterima Penempatan sebanyak 10 (sepuluh) Orang P3K dan Formasi P3K diusulkan sebanyak 7 Orang
5. Tabalong masih belum memiliki mobil derek/crane.	5. Tabalong sebagai penyangga IKN hendaknya memiliki fasilitas keselamatan yang mumpuni seperti mobil derek/crane sebagai fasilitas keselamatan guna keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.	Tanggapan : Memang, keberadaan mobil derek atau mobil crane sangat penting untuk mendukung kelancaran dan keselamatan lalu lintas di wilayah Tabalong, terlebih lagi dengan posisi strategisnya sebagai penyangga Ibu Kota Negara (IKN). Ketiadaan fasilitas ini dapat memperlambat proses penanganan kecelakaan atau kendaraan yang mengalami kerusakan, yang berpotensi menyebabkan gangguan pada kelancaran arus lalu lintas serta menurunkan tingkat keamanan di jalan raya. Sebagai langkah proaktif, Tabalong perlu mempertimbangkan pengadaan mobil derek/crane yang memadai untuk menjamin respon yang cepat dalam menangani kendaraan mogok atau kecelakaan. Hal ini akan memperkuat infrastruktur keselamatan dan mendukung upaya penegakan ketertiban lalu lintas di daerah tersebut. Tindak Lanjut : Sehubungan dengan rencana pengadaan 1 (satu) unit mobil derek/crane pada Tahun Anggaran 2025, dapat disampaikan bahwa alokasi anggaran yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun 2025 hanya sebesar Rp1.775.000.000,00. Setelah dilakukan kajian dan penyesuaian terhadap harga pasar serta spesifikasi teknis yang dibutuhkan, diketahui bahwa nilai anggaran tersebut tidak mencukupi untuk merealisasikan belanja modal pengadaan mobil derek/crane dimaksud. Oleh karena itu, guna mendukung kelancaran operasional dan pelayanan yang optimal, direncanakan untuk mengajukan penambahan anggaran melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2025

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

- A. Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan.
- B. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan Di Kabupaten.

Tabel 3.B.1

Gambaran umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2025

No.	Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	Urusan yang ditugas pembantuankan	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1.	-	-	-	-

- C. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.

1. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan Oleh Daerah Kabupaten

Tabel 3.C.1.1

*Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat
yang Dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten
Tahun 2025*

No	K / LNPk	Dasar pelaksanaa n penugasan (TP)	Program kegiatan output rincian kegiatan	Lokasi	SKPD pelaksan a	Alokasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	%	Realisasi capaian kegiatan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

D. Hambatan / Permasalahan dan Upaya Penyelesaian (Saran dan Tindak Lanjut).

1. Permasalahan dan Kendala

-

2. Saran dan Tindak Lanjut

-

Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong dalam pelaksanaan tugasnya tidak ada mendapatkan Tugas Pembantuan dan Penugasan, baik yang diterima dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan maupun Pemerintah Pusat.

BAB IV

CAPAIAN MAKRO ATAS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

4.1 Capaian Kinerja atas Pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025

Urusan / Program / Outcome	Indikator Outcome	Satuan	Baseline	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6
Urusan Dinas Perhubungan					
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)					
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan transportasi darat	Konektivitas Darat	%	86	86	86
	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap kondisi Ideal	%	100	100	100
	Persentase Layanan jasa sarana dan prasarana fasilitas keselamatan perhubungan	%	100	100	100
Meningkatnya Kelancaran Tujuan dan Fungsi Perangkat	Nilai Kepuasan Terhadap Pelayanan Kesekretariatan	%		100	80,2

BAB V

PENUTUP

Disusunnya Laporan Keterangan dan Pertanggung jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perhubungan Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Perangkat Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan tahun 2020 – 2025 yang berisi uraian tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong pada tahun 2025.

Dari capaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Tahun 2025 ini diharapkan dapat memenuhi kelayakan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong dan juga terpenuhinya Indikator kinerja Kunci (IKK) yang merupakan Indikator Kinerja Daerah dalam menyusun LKPJ dan LPPD Kabupaten Tabalong.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025 merupakan tantangan tersendiri bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong untuk mencari solusi guna meningkatkan kinerja PD pada tahun berikutnya. Adapun keberhasilan yang mampu dicapai / diperoleh tidak terlepas dari koordinasi, kerjasama yang baik, kedisiplinan serta dukungan mitra kerja dan segenap karyawan-karyawati baik itu PNS maupun non PNS di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong.

Demikian Laporan LKPJ Dinas Perhubungan ini disampaikan, semoga bermanfaat untuk bahan selanjutnya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, taufiq dan ridhoNya kepada kita semua baik pada masa sekarang dan yang akan datang.

Tanjung, Januari 2026

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong,



TUMBUR PARULIAN MANALU, S.STP, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19780508 199612 1 002

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Yani Mabu'un No. 39 Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
Telepon (0526) 2021383, Faksimile (0526) 2021383
Laman : <https://dishub.tabalongkab.go.id> Pos-el : dishub@tabalongkab.go.id

Tanjung, 18 Februari 2026

Nomor : B.0005/DISHUB/900.1.20/02/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Keterangan IKK Outcome No. 2.i.1

Yth. Tim LPPD 2025

di -
Tempat

Dengan hormat, perlu kami sampaikan Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Tabalong Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan IKK Outcome 2.i.1 yaitu Konektivitas di Jalan Kabupaten/Kota pada Tahun 2025 adalah 0,875 dengan rumus pencapaian dan Penjelasan untuk memperoleh data tersebut adalah sebagai berikut :

IKK Outcome 2.i.1 : Konektivitas Kabupaten/Kota	
$KTD_{\text{daerah}} = (KTD \times WTD) + (KTL \times WTL)$ - KTD = Konektivitas Transportasi Darat - WTD = Bobot (Weight) Konektivitas Transportasi Darat (Ditentukan Daerah, dengan satuan %) - KTL = Konektivitas Transportasi Laut - WTL = Bobot (Weight) Konektivitas Transportasi Laut (Ditentukan Daerah, dengan satuan %) Keterangan : 1. Bobot WTD dan WTL ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah yang ditetapkan kepala daerah. Jumlah WTD + WTL = 100% (penjumlahan bobot WTD + WTL tidak dapat melebihi 100%).	Capaian 0,875

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Tanjung, 18 Februari 2026
Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong,



TUMBUK PARULIAN MANALU, S.STP, MT
Remaja Utama Muda
NIP. 19780508 199612 1 002

15. Urusan Perhubungan Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 2.i.1

Konektivitas Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Memberikan informasi terukur tentang keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah.
2. Rumus	:	$KTD_{Daerah} = (KTD \times WTD) + (KTL \times WTL)$ - KTD = Konektivitas Transportasi Darat - WTD = Bobot (Weight) Konektivitas Transportasi Darat (Ditentukan Daerah, dengan satuan %) - KTL = Konektivitas Transportasi Laut - WTL = Bobot (Weight) Konektivitas Transportasi Laut (Ditentukan Daerah, dengan satuan %) Keterangan : 2. Bobot WTD dan WTL ditetapkan oleh masing-masing kabupaten/kota dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah yang ditetapkan kepala daerah. 3. Jumlah WTD + WTL = 100% (penjumlahan bobot WTD + WTL tidak dapat melebihi 100%).
3. Satuan Hasil	:	Rasio (0 s.d 1)
4. Definisi Operasional	:	- Rasio Konektivitas Transportasi Darat (KTD) adalah Jumlah Pusat Kegiatan Wilayah atau Pusat Kegiatan Daerah (Trayek) yang terlayani Angkutan Umum dan Angkutan Penyebrangan Dibandingkan Jumlah Pusat Kegiatan atau Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal (Trayek) yang ditetapkan kepala daerah; - Bobot Konektivitas Transportasi Darat (WTD) adalah nilai pembobotan yang diberikan terhadap KTD yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan pembangunan, serta prioritas kebijakan transportasi. Angka Rasio adalah 1 s.d 0 dimana: 1 = seluruh lokasi yang ditetapkan telah terlayani 0 = seluruh lokasi yang ditetapkan belum terlayani Angkutan Umum: 1. AKDP 2. Keperintisan Jalan 3. Lintas Penyebrangan (Komersial dan Perintis) - Rasio Konektivitas Transportasi Laut (KTL) Jumlah Pelabuhan yang menjadi kewenangan/dikelola

		kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan laut dibandingkan dengan jumlah pelabuhan laut yang menjadi kewenangan/dikelola kabupaten/kota digunakan untuk angkutan laut di provinsi tersebut. Sesuai dengan Sub Lampiran A1 dalam KP 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional adalah sebanyak 636 Pelabuhan. - Bobot Konektivitas Transportasi Laut (WTL) adalah nilai pembobotan yang mencerminkan tingkat kepentingan konektivitas transportasi laut dalam suatu wilayah. Seperti halnya WTD, bobot ini ditetapkan oleh pemerintah daerah dan dinyatakan dalam satuan persentase (%). Angka Rasio adalah 1 s.d 0 dimana: 1 = seluruh Pelabuhan Laut yang digunakan untuk angkutan laut telah terlayani 0 = seluruh Pelabuhan Laut yang digunakan untuk angkutan laut belum terlayani
5. Data Pendukung	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain berupa dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan berkop surat, stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan dengan memuat Rekapitulasi seluruh data Pusat Kegiatan Wilayah atau Pusat Kegiatan Daerah (Trayek) yang terlayani Angkutan Umum dan Angkutan Penyeberangan, Angkutan Umum antara lain AKDP, Keperintisan Jalan, Lintas Penyeberangan (Komersil dan Perintis), Jumlah Pelabuhan dan Rekapitulasi seluruh data Jumlah pelabuhan yang menjadi kewenangan/dikelola kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan laut.
6. Sumber Data	:	Sumber Data : a. Dinas Perhubungan; b. Rincian data Pusat Kegiatan Wilayah atau Pusat Kegiatan Daerah (Trayek) yang terlayani Angkutan Umum dan Angkutan Penyeberangan, Angkutan Umum antara lain AKDP, Keperintisan Jalan, dan Lintas Penyeberangan (Komersil dan Perintis); c. Rincian data target keseluruhan Jumlah Pusat Kegiatan atau Pusat Kegiatan Wilayah dan Pusat Kegiatan Lokal (Trayek) yang ditetapkan kepala daerah; d. Rincian data jumlah pelabuhan yang menjadi kewenangan/dikelola kabupaten/kota yang telah dilayani angkutan laut;

		e. Rincian data target keseluruhan jumlah pelabuhan laut yang menjadi kewenangan/dikelola kabupaten/kota digunakan untuk angkutan laut di kabupaten/kota tersebut; f. Apabila rincian 1 dokumen melebihi 10 halaman, maka cukup menyajikan, antara lain: - Halaman 1 (Judul); - Halaman pertengahan; - Halaman terakhir atau halaman pengesahan/tanda tangan Kepala perangkat daerah; dan - Dapat menyertakan <i>link Google Drive</i> dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Permenhub 15 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Yani Mabu'un No. 39 Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
Telepon (0526) 2021383, Faksimile (0526) 2021383
Laman : <https://dishub.tabalongkab.go.id> Pos-el : dishub@tabalongkab.go.id

1. KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT

No	Jenis Layanan Trayek	Jumlah Trayek Yang Terlayani	Jumlah Target Trayek Yang Ditetapkan	KTD	WTD (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Angkuta Antar Kota	24	32	0,75	100	
2.	Angkutan Antar Kabupaten	2	2	1	100	
Jumlah		26	34	0,875	100	

2. KONEKTIVITAS TRANSPORTASI LAUT

No	Jenis layanan trayek Laut	Jumlah Pelabuhan yang terlayani	Jumlah Target pelabuhan Yang Ditetapkan untuk terlayani	KTL	WTL (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Trayek Penyeberangan	-	-	-	-	Tidak Ada
2.	Trayek Perintis	-	-	-	-	Tidak Ada
Jumlah		-	-	-	-	Tidak Ada

Tanjung, 18 Februari 2026

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong,



TUMBUK PARULIAN MANALU, S.STP, MT

Pemuda Muda
NIP. 19780508 199612 1 002

Dengan Penjelasan Perhitungan sebagai berikut :

Basis Konektivitas Kapasitas:	KTD 1 (Konektivitas Transportasi Darat) (Bil. awak yg dilayani pada Kali. = 24 Bil. awak tetap = 1 (Bil. kendaraan tetap pada kali. = 30 KTD 1 = (Bil. awak yg dilayani pada Kali. x Bil. awak tetap) / (Bil. kendaraan tetap pada kali. x 60 KTD 1 = (24 x 1) / 30 = 0,8	Interpretasi Nilai KTD • KTD < 1 = Tidak layak / masih ada kebutuhan pemertihan • KTD < 1 = Kapasitas masih berlebihan • KTD > 1 = Kapasitas berlebih
	KTD 2 (Konektivitas Transportasi Darat) (Bil. awak yg dilayani pada Kali. = 2 Bil. awak tetap = 1 (Bil. kendaraan tetap pada kali. = 2 KTD 2 = (Bil. awak yg dilayani pada Kali. x Bil. awak tetap) / (Bil. kendaraan tetap pada kali. x 60 KTD 2 = (2 x 1) / 2 = 1	
Pengisian: KTD = 100% KTD 1 = (24 x 1) / 30 = 0,8 KTD 2 = (2 x 1) / 2 = 1 Jadi, hasil KTD = 1. Konektivitas Transportasi Darat (KTD 1) = Konektivitas Transportasi Darat (KTD 1) / 2 = 0,8 / 2 = 0,4 = 0,4 x 100 = 40%		
Basis konektivitas Kapasitas = (Konektivitas Transportasi Darat (KTD) x Weyghe Konektivitas Transportasi Darat (KTD)) = KTD x KTD1 = 0,8 x 0,4 = 0,32 = 0,32 x 100 = 32%		

Jadi berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh Rasio Konektivitas Transportasi Darat Kabupaten sebesar 0,875. Nilai ini mempunyai makna tingkat konektivitas transportasi darat di Kabupaten telah mencapai 0,875 dari kondisi yang diharapkan.



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Yani Mabu'un No. 39 Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
Telepon (0526) 2021383, Faksimile (0526) 2021383
Laman : <https://dishub.tabalongkab.go.id> Pos-el : dishub@tabalongkab.go.id

1. RINCIAN DATA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT ANTAR KOTA DALAM KAB/KOTA

No	Kode	Rute Trayek	Asal	Tujuan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	01	Terminal Mabuun - Jangkung	Kantor Dishub	Kantor Camat Tanjung	
2.	02	Terminal Mabuun - Barunak (Via Jl. Anggrek)	Terminal Mabuun	Barunak	
3.	03	Barunak - Tanta	Barunak	Barunak	
4.	04	Barunak - Pamarangan	Barunak	Pasar Pamarangan	
5.	05	Barunak - Wayau	Barunak	Kantor Kepala Desa Wayau	
6.	06	Terminal Mabuun - Padang Panjang	Terminal Mabuun	Tugu Perbatasan Padang Panjang	
7.	07	Terminal Kelua - Karangan Putih	Terminal Kelua	Masjid Ar-Irsyad Muara Bagok	
8.	08	Terminal Kelua - Takulat	Terminal Kelua	Terminal Kelua	
9.	09	Terminal Kelua - Pamarangan	Terminal Kelua	Terminal Kelua	
10.	10	Terminal Kelua - Pasar Arba / Banua Lawas	Terminal Kelua	Terminal Kelua	
11.	11	Terminal Kelua - Pasar Minggu	Terminal Kelua	Pasar Minggu Padangin	
12.	12	Terminal Muara Uya - Jaro	Terminal Muara Uya	Masjid Noor	
13.	13	Terminal Muara Uya - Wirang	Terminal Muara Uya	Langgar Al-Karamah	
14.	14	Haruai - Bintang Ara	BPP Kembang Kuning	Masjid Darul Falah	
15.	15	Upau - Kembang Kuning - Masingai	Kantor Kecamatan Upau	Kantor Desa Masingai I	
16.	16	Terminal Mabuun - Kembang Kuning	Terminal Mabuun	Musholla Nurul Yaqin	
17.	20	Terminal Kelua - Pugaan	Terminal Kelua	Taman Bunga Poska	
18.	22	Haruai - Wirang	Pasar Haruai	Pasar Wirang	
19.		Terminal Mabuun - Lok Batu	Terminal Mabuun	SDN 2 Lok Batu	
20.		Barimbun - Tanta	Kantor Dishub	SDN Dahur	
21.		Terminal Muara Uya - Purui	Terminal Uya	Kantor Camat Jaro	
22.		Terminal Muara Uya - Lano	Terminal Uya	Desa Lano	

23.		Terminal Kelua – Jirak	Terminal Kelua	MTSN 8 Tabalong	
24.		Terminal Kelua – Ampukung	Terminal Kelua	MTSN 8 Tabalong	

2. RINCIAN DATA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI DARAT ANTAR KOTA ANTAR KAB/KOTA

No	Nama Trayek	Rute Trayek	Asal	Tujuan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Trayek Tanjung – Banjarmasin (Via Martaputra)	Terminal Mabu'un Tanjung – Terminal KM. 17 Gambut Barakat – Terminal KM. 6 Banjarmasin	Tanjung	Banjarmasin	
2.	Trayek Tanjung – Banjarmasin (Via Margasari)	Terminal Mabu'un Tanjung – Terminal KM. 17 Gambut Barakat – Terminal KM. 6 Banjarmasin	Tanjung	Banjarmasin	
Dst.					
Jumlah					

3. RINCIAN DATA KONEKTIVITAS TRANSPORTASI LAUT

No	Jenis trayek	Rute	Pelabuhan Asal	Tujuan Pelabuhan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.					
2.					
Dst.					
Jumlah					

Tanjung, 18 Februari 2026

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong,


TUMBUK PARULIAN MANALU, S.STP, MT
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19780508 199612 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Yani Mabu'un No. 39 Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
Telepon (0526) 2021383, Faksimile (0526) 2021383
Laman : <https://dishub.tabalongkab.go.id> Pos-el : dishub@tabalongkab.go.id

Tanjung, 18 Februari 2026

Nomor : B.0006/DISHUB/900.1.20/02/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Keterangan IKK Outcome No. 2.i.3

Yth. Tim LPPD 2025

di -
Tempat

Dengan hormat, perlu kami sampaikan Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Tabalong Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan IKK Outcome 2.i.3 sesuai dengan lampiran :

IKK Outcome 2.i.3 : Konektivitas Kabupaten/Kota	
$\frac{\text{Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan}}{\text{Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata}} \times 100\%$	Capaian Untuk Jumlah Perusahaan Angkutan Umum Yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan Kabupaten/Kota Tabalong Tahun 2025 bertotal 3. Untuk Jumlah Perusahaan Angkutan Umum Yang Terdata Kabupaten/Kota Tabalong Tahun 2025 bertotal 3

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Tanjung, 18 Februari 2026

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong,



TUMBUK PARULIAN MANALU, S.STP, MT
Pemuda Utama Muda
NIP. 19780508 199612 1 002

IKK Outcome No. 2.i.3**Persentase Perusahaan Angkutan Umum yang Tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan****Penjelasan IKK**

1. Konsep/Definisi	:	Menghitung persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem keselamatan.
2. Rumus	:	$\frac{\text{Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan}}{\text{Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata}} \times 100\%$
3. Satuan Hasil	:	Persentase
4. Definisi Operasional	:	- Jumlah Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem keselamatan adalah Jumlah perusahaan transportasi baik angkutan orang maupun barang yang telah memenuhi standar keselamatan formal yang ditetapkan oleh pemerintah. Perusahaan angkutan umum tersertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan adalah perusahaan yang Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan (SMK) secara menyeluruh, meliputi: kebijakan keselamatan, manajemen risiko, pemeliharaan kendaraan, kompetensi dan pelatihan pengemudi, prosedur operasi standar (SOP), penanganan keadaan darurat, monitoring dan evaluasi keselamatan. - Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata adalah Jumlah perusahaan penyedia jasa angkutan umum yang telah tercatat secara resmi dalam suatu sistem pendataan, baik itu di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
5. Data Pendukung	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain berupa dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan berkop surat, stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan dengan memuat Rekapitulasi seluruh data perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem keselamatan adalah Jumlah perusahaan transportasi baik angkutan orang maupun barang yang telah memenuhi standar keselamatan formal yang ditetapkan oleh pemerintah; dan Rekapitulasi seluruh data perusahaan angkutan umum yang terdata adalah Jumlah perusahaan penyedia jasa angkutan

		umum yang telah tercatat secara resmi dalam suatu sistem pendataan, baik itu di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
6. Sumber Data	:	Sumber Data : 1. Dinas Perhubungan; 2. Rincian data perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem keselamatan adalah Jumlah perusahaan transportasi baik angkutan orang maupun barang yang telah memenuhi standar keselamatan formal yang ditetapkan oleh pemerintah; 3. Rincian data Jumlah perusahaan penyedia jasa angkutan umum yang telah tercatat secara resmi dalam suatu sistem pendataan, baik itu di tingkat pemerintah pusat maupun daerah; 4. Apabila rincian data melebihi 10 halaman dapat menyertakan <i>link Google Drive</i> dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Permenhub Nomor 85 Tahun 2018 tentang sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Yani Mabu'un No. 39 Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
Telepon (0526) 2021383, Faksimile (0526) 2021383
Laman : <https://dishub.tabalongkab.go.id> Pos-el : dishub@tabalongkab.go.id

**JUMLAH PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM YANG TERSERTIFIKASI SISTEM
MANAJEMEN KESELAMATAN KABUPATEN/KOTA TABALONG
TAHUN 2025**

No	Nama Perusahaan	Jenis Angkutan Umum	No.Sertifikasi Angkutan umum	Masa Berlaku Sertifikat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	BLU UPTD BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP)	05092301573030001	Seumur Hidup	No. Sertifikat merupakan nomor sertifikasi standar perizinan berusaha berbasis risiko
2.	BLU UPTD BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI (AJDP)	05092301573030002	Seumur Hidup	No. Sertifikat merupakan nomor sertifikasi standar perizinan berusaha berbasis risiko
3.	PT INTAN JAYA NUSANTARA	ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI (AJDP)	81200029202360001	Seumur Hidup	No. Sertifikat merupakan nomor sertifikasi standar perizinan berusaha berbasis risiko
Dst.					

Tanjung, 18 Februari 2026

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong,



TUMBUK PARULIAN MANALU, S.STP, MT

Pembina Utama Muda
NIP. 19780508 199612 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Yani Mabu'un No. 39 Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
Telepon (0526) 2021383, Faksimile (0526) 2021383
Laman : <https://dishub.tabalongkab.go.id> Pos-el : dishub@tabalongkab.go.id

**JUMLAH PERUSAHAAN ANGKUTAN UMUM YANG TERDATA KABUPATEN/KOTA
TABALONG TAHUN 2025**

No	Nama Pemilik Angkutan Umum	Alamat Pemilik Angkutan umum	Nama Perusahaan	Jenis Angkutan Umum	No.Sertifikat Angkutan Umum	Masa Berlaku Sertifikat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG	Jl. A. Yani, Mabu'un, Desa/Kelurahan Mabu'un, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan	BLU UPTD BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP)	05092301573030001	Seumur Hidup	No. Sertifikat merupakan nomor sertifikasi standar perizinan berusaha berbasis risiko
2.	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TABALONG	Jl. A. Yani, Mabu'un, Desa/Kelurahan Mabu'un, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan	BLU UPTD BALAI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI (AJDP)	05092301573030002	Seumur Hidup	No. Sertifikat merupakan nomor sertifikasi standar perizinan berusaha berbasis risiko
3.	PT INTAN JAYA NUSANTARA	Jl. Ir.P.H.M. Noor, Desa/Kelurahan Pembataan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan	PT INTAN JAYA NUSANTARA	ANGKUTAN ANTAR JEMPUT DALAM PROVINSI (AJDP)	81200029202360001	Seumur Hidup	No. Sertifikat merupakan nomor sertifikasi standar perizinan berusaha berbasis risiko
Jumlah							

Tanjung, 18 Februari 2026

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong,



TUMBUR PARULIAN MANALU, S.STP, MT
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19780508 199612 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Yani Mabu'un No. 39 Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
Telepon (0526) 2021383, Faksimile (0526) 2021383
Laman : <https://dishub.tabalongkab.go.id> Pos-el : dishub@tabalongkab.go.id

Tanjung, 18 Februari 2026

Nomor : B.0004/DISHUB/900.1.20/02/2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Surat Keterangan IKK Outcome No. 2.i.2

Yth. Tim LPPD 2025

di -
Tempat

Dengan hormat, perlu kami sampaikan Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Tabalong Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Perhubungan IKK Outcome 2.i.2 yaitu Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota pada Tahun 2025 adalah Grade Level of Service C (Tingkat Pelayanan Rata-Rata = 0.513635141 (C)), dengan rumus pencapaian dan Penjelasan untuk memperoleh data tersebut adalah sebagai berikut :

IKK Outcome 2.i.2 : Volume/Capacity Ratio Di Jalan Kabupaten/Kota	
V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	Capaian (Tingkat Pelayanan Rata-Rata = 0.513635141 (C))

Demikian surat keterangan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Tanjung, 18 Februari 2026

Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Tabalong,



TUMBUK PARULIAN MANALU, S.STP, MT

4 Rembina Utama Muda
NIP. 19780508 199612 1 002

15. Urusan Perhubungan Kabupaten/Kota

IKK Outcome No. 2.i.2

Volume/Capacity Ratio Di Jalan Kabupaten/Kota

Penjelasan IKK

1. Konsep/Definisi	:	Mengukur kinerja lalu lintas Kabupaten/Kota
2. Rumus	:	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota
3. Satuan Hasil	:	Rasio Volume/Capacity
4. Definisi Operasional	:	Hasil pengukuran kinerja lalu lintas pada ruas jalan kewenangan provinsi. Jumlah kendaraan pada satu segmen jalan dalam satu waktu dibandingkan dengan kapasitas jalan.
5. Data Pendukung	:	Dibuktikan dengan dokumen pendukung, antara lain berupa dokumen yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perhubungan berkop surat, stempel resmi, disertai tempat, tanggal, bulan, dan tahun penandatanganan dengan memuat Rekapitulasi seluruh data Hasil pengukuran kinerja lalu lintas pada ruas jalan kewenangan kabupaten/kota.
6. Sumber Data	:	Sumber Data : 1. Dinas Perhubungan; 2. Rincian data Hasil pengukuran kinerja lalu lintas pada ruas jalan kewenangan kabupaten/kota; 3. Apabila rincian data melebihi 10 halaman dapat menyertakan <i>link Google Drive</i> dan sejenisnya untuk menyajikan sumber data yang lengkap.
7. Dasar Hukum	:	▪ Permenhub 96 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu lintas; ▪ Permenhub 15 tahun 2019 tentang penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek.



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG DINAS PERHUBUNGAN

Jalan A. Yani Mabu'un No. 39 Murung Pudak, Tabalong, Kalimantan Selatan 71571
Telepon (0526) 2021383, Faksimile (0526) 2021383
Laman : <https://dishub.tabalongkab.go.id> Pos-el : dishub@tabalongkab.go.id

Data Pendukung IKK Outcome Urusan Perhubungan IKK 2.i.2 V/C Ratio Di Jalan Kabupaten Tabalong

V/C ratio yaitu perbandingan volume dengan kapasitas. Apabila nilai V/C ratio telah mencapai nilai 0.8 atau lebih besar, maka dapat dikategorikan arus telah mendekati kapasitas, sehingga perlu dilakukan tindakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

V/C Ratio di Jalan Kabupaten Tabalong = Grade Level of Service
C(Tingkat

Pelayanan Rata-rata = 0.513635141 (C)).

Rincian V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota

Nama Kecamatan	NO. Ruas Jalan	Nama Ruas	Panjang (km)	Co	Fcw	FCsp	FCsf	Volume (smp/jam)	Kapasitas Jalan (smp/jam)	V/C Ratio	Level Of Service
Murung Pudak	63.09.058.00	Jalan Simp.3 Pembataan-Stadion	0.72	2900	1.14	1	0.78	1212	2578.68	0.445189011	C
Tanjung	63.09.001.00	Jalan Pangeran Antasari-Basuki Rahmat	0.5	6600	1	1	0.84	2102	5544	0.398484848	B
Tanta	63.09.088.00	Jalan Simp.3 Tanta-Simp.4 Harus (Hauling)	5.4	3100	0.87	1	0.78	1298	2103.66	0.584980463	C
Kelua	63.09.117.00	Jalan Baco-Purai	4.5	3100	0.56	1	0.86	1011	1492.96	0.680795199	C
Banua Lawas	63.09.130.00	Jalan Sungai anyar kiri (ii)-Pasar Arba	2.8	3100	0.56	1	0.68	741	1180.48	0.621442125	C
Pugaan	63.09.142.00	Jalan Jemb. Baja Tamunti - Simp.3 Pampanari	3.87	3100	0.56	1	0.68	831	1180.48	0.702087287	C
Haruai	63.09.154.00	Jalan Haruai-Simp.3 Hayup	4.5	3100	0.87	1	0.78	1310	2103.66	0.525750359	C
Bintang Ara	63.09.186.00	Jalan Desa Usih-Komp. PIR Desa Argomulyo Luar	3	3100	0.56	1	0.86	543	1492.96	0.452925731	B
Muara Uya	63.09.207.00	Jalan Bangkar-Muara Uya	1.9	3100	0.87	1	0.9	910	2427.3	0.367980884	B
Jaro	63.09.243.00	Jalan Simp.4 Jaro-Jaro atas(Ds.Nalul)	1.14	3100	0.56	1	0.68	568.2	1180.48	0.460151803	C
Upau	63.09.	Jalan Upau-	2.95	3100	0.56	1	0.68	631	1180.48	0.514705882	C

	192.00	Kaong									
Muara Harus		Jalan Jemb. Baja									
	63.09.	Mr.Harus-									
	110.00	Muara Harus	0.67	3100	0.87	1	0.86	722.3	2319.42	0.309042778	B
J u m l a h											

Tanjung, 18 Februari 2026

Kepala Dinas, Perhubungan
Kabupaten Tabalong,



TUMBUK PARDIAN MANALU, S.STP, MT

Revisi 1
Remaja Utama Muda

NIP. 19780508 199612 1 002

